

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR :

TENTANG

TIM PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2015

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, perlu membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

-2-

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2014

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

-3-

KEDUA : Tugas Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

- a. menginventarisasi/menyiapkan dokumen batas daerah;
- b. menginventarisasi Pilar Batas Daerah antara Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Jepara;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Camat dan Kepala Desa terkait untuk merencanakan perapatan Pilar Batas Antara;
- d. melakukan supervisi teknis/lapangan dalam perapatan Pilar Batas Antara; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penegasan Batas Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kudus tanggal 25 Juni 2009 Nomor 135.3/230/2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kudus Tanggal 11 Nopember 2008 Nomor 135.3/287/2008 tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 22 Januari 2015

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
5. Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 22 Januari 2015

Nomor : 135.3/012/2015

SUSUNAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2015

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Kudus	Ketua	
2.	Sekretaris Daerah	Wakil Ketua	
3.	Asisten Pemerintahan	Anggota	
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	
5.	Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	Anggota	
6.	Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Anggota	
7.	Kepala Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota	
8.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus	Anggota	
9.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
10.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	Anggota	

11.	Kepala Bagian Pemerintahan Desa	Anggota	
12.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
13.	Camat Kaliwungu	Anggota	
14.	Camat Gebog	Anggota	
15.	Kepala Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Tata Pemerintahan	Anggota	
16.	Kepala Subbagian Pemerintahan Umum pada Bagian Tata Pemerintahan	Anggota	
17.	Staf pada Bagian Tata Pemerintahan	Anggota	2 (dua) orang yang ditunjuk

BUPATI KUDUS,

MUSTHOF A